



PUTUSAN

No. 174 / Pid / 2011 / PT. KT. SMDA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ADITYA AGUS RAHMAD als AGUS KRITING bin SUYAT:**
Tempat lahir : Malang (Jatim);
Umur/ tgl lahir : 20 Tahun / 11 Januari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kabo Jaya, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau Kampung Kajang, RT.04, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sangatta sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Mei 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 09 Mei 2011 sampai dengan tanggal 07 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;

6.Hakim.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 September 2011 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 02 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Setelah membaca ;-----

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 28 Juli 2011 No:113/Pid.B/2011/P.N.Sgt dalam perkara terdakwa tersebut diatas :-----
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2011 Nomor: Reg.Perk:PDM-116/SGT/05/2011. Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ADITYA AGUS RAHMAD Als. AGUS KRITING Bin SUYAT**, pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar jam 04.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2011, bertempat di Jalan Poros Sangatta - Bontang KM. 16 Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Berawal.....

Scanned with CamScanner



- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 sekitar jam 20.00 Wita di Meubel dekat Jembatan Pinang Sangatta, saksi GOFUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD " Gus, Ntar malam Motormu tak Pake" lalu terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD menjawab " Pake aja mas " lalu saksi GOFUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata lagi " tak pake Bisnis Gus, nanti kalau berhasil saya kasi kamu uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) " lalu terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD menjawab " ya uda bawa aja ", selanjutnya terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD dan Sdr. Gofur berboncengan menuju ke jalan Yos Sudarso II tepatnya Di depan Toko Bandi raya Kecamatan Sangatta Kabupaten Kutai Timur, lalu sekitar jam 23.00 Wita Sdr. Gofur pergi menggunakan sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT dengan membawa Parang :
- Terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD sudah curiga bahwa Sdr. Gofur akan menggunakan sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT tersebut untuk melakukan kejahatan karena pada saat meminjam kemudian akan berangkat berbisnis saksi Gofur (dilakukan Penuntutan secara terpisah) membawa sajam jenis Parang, namun terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD tetap meminjamkan sepeda motor jupiter MXNopol KT-2132-RT kepada Sdr. Gofur karena dijanjikan apabila bisnis tersebut berhasil, terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD akan diberi bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar jam 04.30 Wita, saksi GOFUR dan saksi SULISTIONO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) menggunakan sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT yang dipinjam oleh saksi Gofur kepada terdakwa untuk menghadang truk Mitsubishi 135 NoPol KT-8888-DH yang dikendarai oleh Sdr. ASEP (DPO) dengan berpenumpang H. ARIFIN dan saksi ANTO di KM. 16 Jalan Poros Sangatta - Bontang Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, kemudian saksi Sulistiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memecahkan kaca depan lalu kaca pintu sebelah kiri truk tersebut dengan kapak, sedangkan saksi GOFUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertugas menghadang di pintu truk sebelah kanan dengan menggunakan parang sehingga Sdr. ASEP (DPO) langsung melarikan diri, selanjutnya saksi H. ARIFIN melakukan perlawanan dan turun dari truk, kemudian saksi Sulistiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengayunkan kapaknya ke arah saksi H. ARIFIN supaya mempermudah saksi Sulistiono (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam usahanya untuk mengambil tas warna hitam yang berisi uang yang dibawa oleh saksi H. ARIFIN,

namun.....

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT menuju ke arah Bontang dengan maksud untuk memiliki dan membagi uang tersebut dan selanjutnya saksi Gofur (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengembalikan sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT dan memberi uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa di di Km. 9 Jalan poros Sangatta - Bontang Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa **ADITYA AGUS RAHMAD** yang telah dengan sengaja memberi bantuan sarana berupa sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT kepada saksi GOFUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, saksi korban H. ARIFIN mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 154.000.000,-(seratus lima puluh empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ADITYA AGUS RAHMAD** Als. **AGUS KRITING** Bin

SUYAT, pada hari kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar jam 04.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2011, bertempat di Jalan Poros Sangatta - Bontang KM. 16 Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa.....



...satu, yaitu pergi menggunakan sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT dengan membawa Parang ;

- Terdapat ADITYA AGUS RAHMAD sudah curiga bahwa saksi GOFUR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) akan menggunakan sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT tersebut untuk melakukan kejahatan karena pada saat meminjam kemudian akan berangkat berbisnis saksi Gofur (dilakukan Penuntutan secara terpisah) membawa sajam jenis Parang, namun terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD tetap meminjamkan sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT kepada Sdr. Gofur karena dijanjikan apabila bisnis tersebut berhasil, terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD akan diberi bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Kemudian keesokan harinya pada hari kamis tanggal 17 Februari 2011 sekitar jam 08.00 Wita, selanjutnya saksi GOFUR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) mengembalikan sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT dan memberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa di Km. 9 Jalan poros Sangatta - Bontang Kabupaten Kutai Timur dan pada saat itu terdakwa melihat saksi GOFUR dan saksi SULISTIONO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) membawa uang banyak sehingga terdakwa sudah menduga bahwa uang yang diterima dan uang yang dibawa oleh saksi GOFUR dan saksi SULISTIONO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) adalah hasil dari kejahatan karena pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 sekitar jam 23.00 Wita saksi GOFUR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pergi berbisnis dengan menggunakan sepeda motor jupiter MX Nopol KT-2132-RT dan membawa Parang;

- Bahwa terdakwa tetap menerima uang pemberian saksi GOFUR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang

Kemudian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian menguntungkan terdakwa karena uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yaitu untuk membeli makan, pulsa, rokok dan bensin padahal terdakwa sudah mengetahui atau sudah menduga bahwa uang yang diberikan saksi GOFUR (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

III. Surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-116/SGT/05/2011 tertanggal 21 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD als AGUS KRITING bin SUYAT telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*membantu pencurian dengan kekerasan* " sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 56 ke-2 jo. Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD als AGUS KRITING bin SUYAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX, warna hitam Nopol KT-2132-RT, Nosin 256-644275, Noka MH 32560059K644570 ;
(*dirampas untuk Negara*);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 No: 113/Pid.B/2011/PN.Sgt yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD als AGUS KRITING bin SUYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Pencurian dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD als AGUS KRITING bin SUYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan.....

Scanned with CamScanner



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX, warna hitam Nopol KT-2132-RT, Nosin 256-644275, Noka MH 32560059K644570 Dikembalikan kepada terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD als AGUS KRITING bin SUYAT;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

V. Akta Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 28 Juli 2011 No: 113/Pid.B/2011/PN.Sgt atas nama terdakwa ADITYA AGUS RAHMAD als AGUS KRITING bin SUYAT, Permohonan banding mana telah telah diberitahukan kepada ADITYA AGUS RAHMAD als AGUS KRITING bin SUYAT (Terdakwa) pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 oleh MARHOT SIRAIT Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta;-----

VI. Surat Memori banding tertanggal 02 Agustus 2011 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 18 Agustus 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2011;-----

VII. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 19 Agustus 2011 No:W.18-U7/160/PID/01.04/IX/2011 dan No:W.18-U7/161/PID/01.04/IX/2011 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa mereka dapat.....

Scanned with CamScanner

dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 28 Juli 2011 No: 113/Pid.B/2011/PN.Sgt, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Agustus 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX, warna hitam Nopol KT-2132-RT Nosin 256-644275, Noka MH 32560059K644570, oleh karena sepeda motor tersebut terbukti dijadikan sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka menurut Pasal 39 ayat 1 KUHP. Barang bukti sepeda motor tersebut patutlah dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 28 Juli 2011 No : 113/Pid.B/2011/PN.Sgt, haruslah diperbaiki sekedar.....

Scanned with CamScanner

sekedar mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut Pasal 242 KUHPA Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ke 2 Jo Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan 2 KUHP, Pasal-Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981) Serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:-----

M E N G A D I L I :


- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 28 Juli 2011 No: 113/Pid.B/2011/PN.Sgt, sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: -----
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX, warna hitam Nopol KT-2132-RT Nosin 256-644275, Noka MH 32560059K644570
Dirampas Untuk Negara; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut untuk selebihnya;-----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----

-Membebankan.....

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS tanggal 06 OKTOBER 2011 oleh kami IMAM SUNGUDI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, H. MAKMUN MASDUKI, SH. M.H. Dan FARID FAUZI, SH. Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 03 Oktober 2011 Nomor: 174 / PID / 2011 / PT. KT. SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NETHENUS AJAN, SH. Sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,


IMAM SUNGUDI, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


H. MAKMUN MASDUKI, SH. M.H.


FARID FAUZI, SH.

PANITERA PENGGANTI,


NETHENUS AJAN, SH.

Scanned with CamScanner